

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 32    TAHUN 2005    SERI : D**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 32 TAHUN 2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR)  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1963, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 20, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 5, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004, Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) DI  
KABUPATEN MAJALENGKA.**

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 3**

PD. BPR mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perekonomian dan penggerak pembangunan daerah melalui kegiatan usaha dibidang jasa perbankan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, PD. BPR mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Melaksanakan pemberian kredit dan melakukan pembinaan permodalan terhadap golongan pengusaha kecil;
- c. Melaksanakan kerja sama antar PD. BPR dan Lembaga-lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank;
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III  
ORGANISASI  
Struktur & Penempatan  
Pasal 5**

- (1) Pembentukan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan penempatan personil organisasi PD. BPR ditetapkan oleh direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) PD. BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan.
- (2) PD. BPR dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati dan atau pemegang saham lainnya melalui Dewan Pengawas.

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi PD. BPR terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur;
  - c. Satuan Pengawas Intern;
  - d. Bagian Umum;
  - e. Bagian Dana;
  - f. Bagian Kredit ;
  - g. Bagian Pembukuan;
  - h. Bagian Kas;
  - i. Cabang/unit Pelayanan.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi PD. BPR adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Pemilik/Pemegang Saham Pasal 7**

- (1) Bupati karena kedudukannya merupakan Pemilik dan atau pemegang saham PD. BPR di Kabupaten Majalengka.
  
- (2) Bupati berhak dan berkewajiban menentukan kebijakan umum untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan PD. BPR.
  
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menjalankan hak dan kewajiban dapat melimpahkan dan atau menugaskan kepada Dewan Pengawas.
  
- (4) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk PD. BPR Perkreditan Kecamatan Bupati harus senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan PT Bank Jabar sebagai pemegang saham.

**Bagian Kedua  
Dewan Pengawas  
Pasal 8**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR .

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. Pengawasan atas pengurusan PD. BPR ;
- c. Kebijakan Anggaran dan Keuangan PD. BPR;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

**Bagian Ketiga  
Direktur  
Pasal 10**

Direktur mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap Bagian/Sub bagian berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Direktur mempunyai fungsi :

- a) Pemimpin PD. BPR. berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b) Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR. berdasarkan Kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

c) Penyampaian ..... 7

- c) Penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan;
- d) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR. setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas neraca Laba/Rugi PD. BPR kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

**Bagian Keempat**  
**Satuan Pengawas Intern**  
**Pasal 12**

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atau kegiatan-kegiatan PD. BPR .

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja PD. BPR penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit unit organisasi di kantor pusat maupun cabang/unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan dan ketertiban PD. BPR;
- b) Pengawasan dan Pemberian Penilaian terhadap kegiatan operasional PD. BPR. secara berkala;
- c) Pengauditan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik PD. BPR;
- d) Pelaksanaan Supervisi atas Cabang/unit pelayanan;
- e) Pelaksanaan Supervisi atas agunan dan lain jaminan yang diterima oleh PD. BPR;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bagian Umum**  
**Pasal 14**

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pendataan, elektronik dan kerumahtanggaan.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Melakukan Perencanaan kebutuhan pegawai dan pendidikan pegawai;
- d. Melakukan pengadaan peralatan PD. BPR;
- e. Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah; dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya,

**Pasal 16**

Bagian Umum terdiri dari :

- a) Sub-Bagian Tata Usaha dan Administrasi
- b) Sub-Bagian Rumah Tangga
- c) Sub Bagian Data Elektronik

**Pasal 17**

- (1) Sub-Bagian Tata Usaha dan Administrasi mempunyai tugas melakukan surat menyurat, administrasi perjalanan dinas dan urusan kepegawaian.
- (2) Sub-Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan dalam.

(3) Sub Bagian ..... 9

- (3) Sub Bagian Data Elektronik mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan , mengevaluasi , melakukan pemasukan ke dalam data elektronik serta melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem data elektronik.

**Bagian Keenam**  
**Bagian Dana**  
**Pasal 18**

Bagian Dana mempunyai tugas mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD. BPR.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Dana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Pengembangan dana;
- c. Administrasi keluar masuk dana ;
- d. Penelitian dan menandatangani voucher laporan mutasi dana;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.

**Pasal 20**

Bagian Dana dapat terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Deposito;
- b. Sub-Bagian Tabungan;
- a. Sub Bagian Simpanan Lain.

**Pasal 21**

- (1) Sub-Bagian Deposito mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.

(2) Sub Bagian ..... 10

- (2) Sub-Bagian Tabungan mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.
- (3) Sub Bagian Simpanan Lain mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lain atau yang dipersamakan dengan itu.

**Bagian Ketujuh**  
**Bagian Kredit**  
**Pasal 22**

Bagian Kredit mempunyai tugas melakukan penyaluran dana dan atau pemberian kredit kepada nasabah.

**Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kredit mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada para calon nasabah;
- c. Penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit;
- d. Pemberian putusan kredit sebagaimana ditentukan oleh direktur;
- e. Pengusulan kepada direktur terhadap permohonan kredit di atas kewenangannya;
- f. Pelaksanaan adminidtrasi kredit, mempersiapkan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya;
- g. Perencanaan kredit;
- h. Melakukan pembinaan terhadap nasabah secara kontinu terutama terhadap Kredit yang Diragukan dan Macet ;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya,

**Pasal 24**

Bagian Kredit dapat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Analisa Kredit;
- b. Sub Bagian Kredit Usaha Kecil dan Investasi;
- c. Sub Bagian Pembinaan Nasabah/Supervisi.

**Pasal 25**

- (1) Sub-Bagian Analisa Kredit mempunyai tugas mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Sub-Bagian Kredit mempunyai tugas menyalurkan dana dan menyelenggarakan penyaluran kredit kepada nasabah.
- (3) Sub Bagian Pembinaan Nasabah/Supervisi mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan pembinaan nasabah kredit,

**Bagian Kedelapan**  
**Bagian Pembukuan**  
**Pasal 26**

Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan menerima laporan dari bagian-bagian lain.

**Pasal 27**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Melakukan Pembukuan dari laporan setiap Bagian;
- c. Pengevaluasian dari laporan setiap Bagian;
- d. Pembuatan laporan pembukuan ;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.

**Pasal 28**

Bagian Pembukuan terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Anggaran dan Laporan;
- b. Sub-Bagian Pembukuan.

**Pasal 29**

- (1) Sub-Bagian Anggaran dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran dan laporan
- (2) Sub-Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan menerima laporan dari bagian lain,

**Bagian Kesembilan****Bagian Kas****Pasal 30**

Bagian Kas mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang.

**Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian kas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian di bawahnya;
- b. Penelitian kebenaran laporan kas harian;
- c. Penyediaan pengeluaran cheque untuk Direktur;
- d. Pemegang kunci kas;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

**Pasal 32**

Bagian Kas terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kasir;
- b. Sub Bagian Administrasi Kas.

**Pasal 33**

- (1) Sub Bagian Kasir mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pengeluaran uang.
- (2) Sub Bagian Administrasi kas mempunyai tugas melakukan pembukuan keluar masuknya uang.

**Bagian Kesepuluh  
Cabang/Unit Pelayanan  
Pasal 34**

- (1) Cabang mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan kantor dalam mencari dan melayani nasabah di wilayahnya.
- (2) Susunan organisasi Cabang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas serta izin dari Bank Indonesia.
- (3) Tata cara pembukaan Kantor Cabang/Unit Pelayanan diatur oleh Bupati.

**Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Cabang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja termasuk rencana pengeralahan kredit dan anggaran Kantor Cabang
- b. Penghimpunan dana dari masyarakat dan melayani jasa perbankan ;
- c. Penjabaran dan menjalankan kebijakan kantor pusat ;

d. Pengelolaan ..... 14

- d. Pengelolaan keuangan dan kebijakan kantor pusat;
- e. Melaksanakan administrasi pembukuan, keuangan dan perlengkapan Kantor Cabang ;
- f. Pelaporan tentang kegiatan dan performance Kantor Cabang secara berkala maupun yang bersifat kasus kepada Kantor Pusat;
- g. Pemberian bahan masukan kepada Kantor Pusat sebagai pertimbangan untuk proyeksi usaha pada masa yang akan datang.

### **Pasal 36**

- (1) Unit Pelayanan mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam mencari dana dan melayani nasabah di wilayahnya.
- (2) Susunan organisasi Unit Pelayanan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan izin dari Bank Indonesia.

### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat dan melayani jasa perbankan;
- b. Pengelolaan keuangan dan kekayaan unit pelayanan;
- c. Penjabaran dan menjalankan kebijakan kantor pusat ;
- d. Penjabaran administrasi pembukuan, keuangan dan perlengkapan Unit Pelayanan;
- e. Pelaporan tentang kegiatan dan performance Unit Pelayanan secara berkala maupun yang bersifat kasus kepada Kantor Pusat;
- f. Pemberian bahan masukan kepada Kantor Pusat sebagai pertimbangan untuk proyeksi usaha pada masa yang akan datang.

## **BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 38**

- (1) Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas maka setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan kerjasama baik vertikal maupun horisontal secara erat dan serasi tanpa mengabaikan tertib administrasi dan sistem kerja.

(2) Pada waktu ..... 15

- (2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direktur mengadakan rapat dan atau pertemuan dengan Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Kepala Cabang/Kepala Unit Pelayanan untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas PD. BPR.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Pembinaan Umum terhadap PD. BPR dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri

**Pasal 40**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

**Pasal 41**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Desember 2005

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/ttd.**

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**




**SUHARDJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005  
NOMOR.....<sup>32</sup>SERI.....<sup>D</sup>**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 32 Tahun 2005  
Tanggal : 5 Desember 2005  
Tentang : **ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA**



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR